



PERUBAHAN

**RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**

**"Terwujudnya Kejayaan
Lamongan yang
Berkeadilan"**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan **RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**, adapun Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan suatu landasan dalam mewujudkan VISI dan MISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang ingin dicapai serta Kebijakan dan Program yang dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun yang akan datang diharapkan tidak menyimpang dari Rencana Kerja yang telah disusun. Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2025 – 2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 disusun, semoga bisa terlaksana dan untuk menjadikan periksa.

Lamongan, April 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN



ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720205 199201 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan	7
a. Maksud	7
b. Tujuan	7
1.3 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja	8
BAB II	9
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN I.....	9
TAHUN 2025	9
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S/D Tribulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
1. Kinerja Pelayanan OPD	20
2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Tindaklanjutnya	22
3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	24
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	24
2.4 Penelaahan Perubahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III	28
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	28
3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah.....	29
3.3 Program Dan Kegiatan	32
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	32
2) Program Pendaftaran Penduduk	33
3) Program Pencatatan Sipil	34
4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34
5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan	35
BAB IV	43
PENUTUP	43
a. Kesimpulan	43
b. Catatan Penting.....	43

c.	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	45
d.	Rencana Tindak Lanjut.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perubahan Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perubahan Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selanjutnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan operasional dari Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Peraturan Bupati Lamongan No. 30 Tahun 2024 Tanggal 7 Juli 2023 Tentang RKPD Kab. Lamongan Tahun 2024
15. Peraturan Bupati Lamongan No. 28 Tahun 2024 Tanggal 24 Juli 2024 Tentang Perubahan RKPD Kab. Lamongan Tahun 2024

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah berdasar ranwal RPJMD 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Penyelenggara Anggaran (DPA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan perangkat daerah.

b. Tujuan

Tujuan di susunnya Renja Perubahan Perangkat Daerah :

- Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan OPD.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya administrasi kependudukan melalui program : Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Penataan Administrasi Kependudukan, Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Sipil, Pemanfaatan Data dan Inovasi Tertib Administrasi Kependudukan.

- Ikut serta mendukung program Pemerintah Pusat (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi berkaitan dengan Administrasi Kependudukan diantaranya KTP Elektronik, Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran, dan Pelayanan Penerbitan Akta Kematian.
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat akan tertib dokumen administrasi kependudukan.
- Memantapkan penyajian data kependudukan yang valid, lengkap dan mutakhir dengan cara memvisualisasikan data administrasi kependudukan secara digital dan non-digital.

1.3 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja

Sistematika penulisan Renja Perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan;
- 1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah S/D Tribulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025;
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERENGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tahun 2024 dilaksanakan untuk :

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,
2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S/D Tribulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Pada Tahun 2024 total anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebesar **Rp 8,206,188,000,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan 5 Program, 15 Kegiatan, 37 Sub Kegiatan.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2025 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2025 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Periode 2022-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2025 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2025 dan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tribulan 1 Tahun 2025 Kabupaten Lamongan

Lembaran:

Nama PD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan

N o	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Keterangan
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7X100%		10=6+8		11=10/5X100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Layanan DISDUKCAPIL	87,00%	Rp 6.458.665.400	87,00%	Rp 6.052.816. 483	88,00%	Rp 7.050.891. 709	-	Rp1.532.153.422	-	21,73%	87,02%	Rp 7.584.969.905	93,72%	117,44%	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATA TAN SIPIL	
	2	1	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	100%	Rp 55.000.000	100%	Rp 54.265.680	100%	Rp 51.942.800	-	Rp -	-	0,00%	100%	Rp 54.265.680	98,66%	51.942.800		
	2	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp 10.000.000	3 dokume n	Rp 9.999.100	3 dokumen	Rp 8.765.500	-	Rp -	-	0,00%	3 dokume n	Rp 9.999.100	99,99%	Rp 8.765.500		
	2	1	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	Rp 45.000.000	7 laporan	Rp 44.266.580	7 laporan	Rp 43.177.300	-	Rp -	-	0,00%	7 laporan	Rp 44.266.580	98,37%	Rp 43.177.300		
	2	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase laporan Keuangan yang Terlaporkan	100%	Rp 4.649.107.000	100%	Rp 4.360.485. 062	100%	Rp 5.256.880. 207	33,33%	Rp1.255.025.622	-	23,87%	100%	Rp 5.615.510.684	93,79%	Rp 5.256.880. 207		
	2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/B ulan	Rp 4.629.107.000	33 Orang/ Bulan	Rp 4.340.779. 612	33 Orang/Bulan	Rp 5.240.107. 207	33 Orang/Bul an	Rp1.255.025.622	100,00 %	23,95%	33 Orang/ Bulan	Rp 5.595.805.234	93,77%	Rp 5.240.107. 207		
	2	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	Rp 10.000.000	5 laporan	Rp 9.725.000	5 laporan	Rp 8.386.500	-	Rp -	-	0,00%	5 laporan	Rp 9.725.000	97,25%	Rp 8.386.500		

	2	1	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa Penunjang Urusan yang terbayarkan	100%	Rp 1.136.755.000	100%	Rp 1.041.156.935	100%	Rp 955.071.752	25,00%	Rp 277.127.800	-	29,02%	100%	Rp 1.318.284.735	91,59%	Rp 955.071.752		
	2	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Rp 4.057.000	2 Laporan	Rp 2.662.579	2 Laporan	Rp 2.000.000	-	Rp -	-	0,00%	2 Laporan	Rp 2.662.579	34,37%	Rp 2.000.000		
	2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Rp 325.000.000	4 Laporan	Rp 242.950.050	4 Laporan	Rp 325.000.000	4 Laporan	Rp 57.103.925	100%	17,57%	4 Laporan	Rp 300.053.975	74,75%	Rp 325.000.000		
	2	1	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Rp 10.000.000	3 Laporan	Rp 10.000.000	3 Laporan	Rp 24.000.000	-	Rp -	-	0,00%	3 Laporan	Rp 10.000.000	100,00%	Rp 24.000.000		
	2	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32 Laporan	Rp 797.698.000	32 Laporan	Rp 786.812.464	32 Laporan	Rp 604.071.752	32 Laporan	Rp 220.023.875	100%	36,42%	32 Laporan	Rp 1.006.836.339	98,64%	Rp 604.071.752		
	2	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan yang terlaksana	100%	Rp 66.717.400	100%	Rp 61.467.500	100%	Rp 71.132.050	-	Rp -	-	0,00%	100%	Rp 61.467.500	92,13%	Rp 71.132.050		
	2	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Rp 51.106.400	15 Unit	Rp 46.172.500	15 Unit	Rp 54.470.000	-	Rp -	-	0,00%	15 Unit	Rp 46.172.500	90,35%	Rp 54.470.000		
	2	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	Rp 15.611.000	4 unit	Rp 15.295.000	4 unit	Rp 16.662.050	-	Rp -	-	0,00%	4 unit	Rp 15.295.000	97,98%	Rp 16.662.050		
	2	1	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Perekaman KTP Elektronik	98,30%	Rp 40.000.000	98,30%	Rp 39.889.200	98,40%	Rp 84.289.300	-	Rp -	-	0,00%	98,30%	Rp 39.889.200	99,72%	Rp 84.289.300		
							Prosentase Penerbitan KIA	36,00%		36,00%		38,00%						36,00%	Rp -		Rp -		
	2	1	2	2.0	1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	Rp 30.000.000	100%	Rp 29.929.200	100%	Rp 76.763.300	-	Rp -	-	0,00%	100%	Rp 29.929.200	99,76%	Rp 76.763.300		

	2	1	2	2.0	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	27 Dokumen	Rp 10.000.000	27 Dokumen	Rp 9.971.000	27 Dokumen	Rp 20.888.000	-	Rp -	-	0,00%	27 Dokumen	Rp 9.971.000	99,71%	Rp 20.888.000		
	2	1	2	2.0	5	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	70 Laporan	Rp 12.500.000	70 Laporan	Rp 12.458.200	70 Laporan	Rp 46.160.600	-	Rp -	-	0,00%	70 Laporan	Rp 12.458.200	99,67%	Rp 46.160.600		
	2	1	2	2.0	4	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	30 Dokumen	Rp 7.500.000	30 Dokumen	Rp 7.500.000	30 Dokumen	Rp 9.714.700	-	Rp -	-	0,00%	30 Dokumen	Rp 7.500.000	100,00%	Rp 9.714.700		
	2	1	2	2.0	3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 9.960.000	100%	Rp 7.526.000	-	Rp -	-	0,00%	100%	Rp 9.960.000	99,60%	Rp 7.526.000		
	2	1	2	2	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	56 orang	Rp 10.000.000	56 orang	Rp 9.960.000	56 orang	Rp 7.526.000	-	Rp -	-	0,00%	56 orang	Rp 9.960.000	99,60%	Rp 7.526.000		
	5	1	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	98,90%	Rp 78.000.000	98,90%	Rp 74.670.000	98,98%	Rp 95.805.000	-	Rp 8.400.000	-	8,77%	98,90%	Rp 83.070.000	95,73%	Rp 95.805.000		
							Prosentase Penerbitan Akta Kematian	100%		100%		100%						100%					
							Prosentase Penerbitan Akta Perkawinan	100%		100%		100%						100%					
							Prosentase Penerbitan Akta Perceraian	100%		100%		100%						100%					
	2	1	3	2.0	1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	27 Kecamatan	Rp 73.000.000	27 Kecamatan	Rp 69.670.000	27 Kecamatan	Rp 91.522.800	-	Rp 8.400.000	-	9,18%	27 Kecamatan	Rp 78.070.000	95,44%	Rp 91.522.800		

	2	1	3	2.0	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	27 Dokumen	Rp 5.000.000	27 Dokumen	Rp 5.000.000	27 Dokumen	Rp 12.144.900	-	Rp -	-	0,00%	27 Dokumen	Rp 5.000.000	100,00%	Rp 12.144.900		
	2	1	3	2.0	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	27 Layanan	Rp 68.000.000	27 Layanan	Rp 64.670.000	27 Layanan	Rp 79.377.900	0	Rp 8.400.000	-	10,58%	27 Layanan	Rp 73.070.000	95,10%	Rp 79.377.900		
	2	1	3	2.0	2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Tersedianya data Perkawinan dan Perceraian	27 Kecamatan	Rp 5.000.000	27 Kecamatan	Rp 5.000.000	27 Kecamatan	Rp 4.282.200	-	Rp -	-	0,00%	27 Kecamatan	Rp 5.000.000	100,00%	Rp 4.282.200		
	2	1	3	2	3	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Laporan	Rp 5.000.000	2 Laporan	Rp 5.000.000	2 Laporan	Rp 4.282.200	-	Rp -	-	0,00%	2 Laporan	Rp 5.000.000	100,00%	Rp 4.282.200		
	2	1	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah titik layanan yang terfasilitasi dengan SAK dan DKB dalam urusan Administrasi Kependudukan	29 titik	Rp 235.000.000	29 titik	Rp 230.511.300	29 titik	Rp 200.838.800	-	Rp -	-	0,00%	29 titik	Rp 230.511.300	98,09%	Rp 200.838.800		
	2	1	4	2.0	1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya data kependudukan bersih per semester	2 Laporan	Rp 27.000.000	2 Laporan	Rp 25.674.600	2 Laporan	Rp 18.026.900	-	Rp -	-	0,00%	2 Laporan	Rp 25.674.600	95,09%	Rp 18.026.900		
	2	1	4	2.0	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	Rp 7.500.000	2 Dokumen	Rp 6.496.900	2 Dokumen	Rp 4.942.500	-	Rp -	-	0,00%	2 Dokumen	Rp 6.496.900	96,63%	Rp 4.942.500		
	2	1	4	2.0	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	Rp 10.000.000	5 Dokumen	Rp 10.000.000	5 Dokumen	Rp 7.526.000	-	Rp -	-	0,00%	5 Dokumen	Rp 10.000.000	100,00%	Rp 7.526.000		
	2	1	4	2.0	3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Laporan	Rp 9.500.000	2 Laporan	Rp 9.177.700	2 Laporan	Rp 5.558.400	-	Rp -	-	0,00%	2 Laporan	Rp 9.177.700	96,61%	Rp 5.558.400		

	2	1 2	4	2.0 2		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Administrasi Kependudukan yang tersedia	1 Sistem	Rp 63.500.000	1 Sistem	Rp 63.496.700	1 Sistem	Rp 55.533.300	-	Rp -	-	0,00%	1 Sistem	Rp 63.496.700	99,99%	Rp 55.533.300		
	2	1 2	4	2.0 2	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	Rp 63.500.000	1 Dokumen	Rp 63.496.700	1 Dokumen	Rp 55.533.300	-	Rp -	-	0,00%	1 Dokumen	Rp 63.496.700	99,99%	Rp 55.533.300		
	2	1 2	4	2.0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	27 Kecamatan	Rp 144.500.000	27 Kecamatan	Rp 141.340.000	27 Kecamatan	Rp 127.278.600	-	Rp -	-	0,00%	27 Kecamatan	Rp 141.340.000	97,81%	Rp 127.278.600		
	2	1 2	4	2.0 3	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Rp 13.300.000	1 Laporan	Rp 11.800.000	1 Laporan	Rp 8.312.200	-	Rp -	-	0,00%	1 Laporan	Rp 11.800.000	88,72%	Rp 8.312.200		
	2	1 2	4	2.0 3	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Rp 121.200.000	1 Laporan	Rp 119.964.000	1 Laporan	Rp 113.599.800	-	Rp -	-	0,00%	1 Laporan	Rp 119.964.000	98,98%	Rp 113.599.800		
	2	1 2	4	2	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	Rp 10.000.000	4 Dokumen	Rp 9.576.000	9 Dokumen	Rp 5.366.600	-	Rp -	-	0,00%	4 Dokumen	Rp 9.576.000	95,76%	Rp 5.366.600		
	2	1 2	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase buku profil kependudukan dan Baliho yang tersedia	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 9.764.000	100%	Rp 5.468.100	-	Rp -	-	0,00%	100%	Rp 9.764.000	97,64%	Rp 5.468.100		
	2	1 2	5	2.0 1		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase buku profil perkembangan kependudukan Kab. Lamongan yang telah disusun dan Baliho yang telah terpasang	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 9.764.000	100%	Rp 5.468.100	-	Rp -	-	0,00%	100%	Rp 9.764.000	97,64%	Rp 5.468.100		
	2	1 2	5	2.0 1	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	59 Dokumen	Rp 10.000.000	59 Dokumen	Rp 9.764.000	59 Dokumen	Rp 5.468.100	-	Rp -	-	0,00%	59 Dokumen	Rp 9.764.000	97,64%	Rp 5.468.100		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Peleyanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Disdukcapil		Nilai IKM	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	86,23%	87,02%	88,00%	98,00%	
2	Prosentase Perekaman KTP Elektronik		Perekaman KTP Elektronik	98,10%	98,20%	98,30%	98,40%	98,21%	98,91%	98,92%	98,93%	
3	Prosentase KIA Yang Diterbitkan		Penerbitan KIA	32,00%	34,00%	36,00%	38,00%	55,70%	65,46%	65,50%	65,52%	
4	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)		Kepemilikan akta kelahiran	98,79%	98,82%	98,90%	98,98%	98,86%	98,92%	98,98%	99,06%	
5	Prosentase Penerbitan Akta Kematian		Penerbitan akta kematian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	
6	Prosentase Penerbitan Akta Perkawinan		Penerbitan akta perkawinan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	
7	Prosentase Penerbitan Akta Perceraian		Penerbitan akta perceraian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	
8	Jumlah Titik Layanan Yang Terfasilitasi Dengan SAK dan DKB Dalam Urusan Administrasi Kependudukan		Titik Layanan Adminduk	29 Titik	29 Titik	29 Titik	29 Titik	29 Titik	29 Titik	29 Titik	29 Titik	
9	Persentase Buku Profil Kependudukan dan Baliho Yang Tersedia		Penerbitan buku profil	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	
10	Nilai SAKIP Disdukcapil		nilai SAKIP	85,41%	85,42%	85,43%	85,44%	88,19%	93,72%	93,73%	93,74%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya seperti tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat. 3 (tiga) Subbagian tersebut adalah:

- **Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk** mempunyai fungsi Penerbitan KK, KTP, SKTT, Perpindahan Penduduk dan Dokumen Kependudukan lainnya.
Bidang ini terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu : Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk dan Seksi Pendataan Penduduk.
- **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perkawinan dan Perceraian.** Bidang ini terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu : Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian, Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) mempunyai fungsi, Pengolahan Data, Informasi, Pengembangan dan Pemeliharaan SIAK.** Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu : Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- **Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan** mempunyai fungsi Pemanfaatan Data dokumen kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu : Seksi Kerja Sama, Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Seksi Inovasi Pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

Beberapa tugas pokok yang menjadi isu utama terkait pelaksanaan pelayanan publik dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil antara lain adalah :

1. Pelaksanaan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur jangka waktu penyelesaian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :
 - a. Penerbitan KK diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja,
 - b. Penerbitan KTP elektronik diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja,
 - c. Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja
 - d. Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri dan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja,
 - e. Penerbitan Surat Keterangan tempat tinggal sementara diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja,
 - f. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran diselesaikan dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja
 - g. Penerbitan Surat keterangan Lahir Mati diselesaikan dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja
 - h. penerbitan Surat Keterangan Kematian diselesaikan dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja
 - i. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan diselesaikan dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja.
 - j. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian diselesaikan dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja.

Tingkat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah lebih cepat waktu penyelesaiannya sebagaimana ketentuan waktu penyelesaian yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Terlaksananya kerjasama dan inovasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan instansi terkait.

3. Penyelesaian program nasional perekaman KTP Elektronik, penerbitan Akta Kelahiran, penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan penerbitan Akta Kematian bagi masyarakat Kabupaten Lamongan.
4. Terselenggaranya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dengan baik.
5. Terselenggaranya pelayanan penerbitan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil dengan baik.

2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Tindaklanjutnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Sebagian Penduduk Kabupaten Lamongan berdomisili di luar Kabupaten (Perantauan) sehingga belum mengikuti perekaman data e-KTP di Kabupaten Lamongan.
2. Keterbatasan anggaran, SDM, sarana dan prasarana pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mempengaruhi kinerja.
3. Belum terselesaikannya pembentukan arsip digital untuk seluruh Akta-akta Pencatatan Sipil.
4. Belum terbentuknya UPT Dinas sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
5. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang arti pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan.
6. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelayanan Administrasi Kependudukan.
7. Belum meratanya kemampuan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan di bidang Administrasi kependudukan.
8. Jumlah petugas pelayanan tidak sebanding dengan jumlah permohonan pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Masih adanya permasalahan- permasalahan penyelenggara adminduk bagi masyarakat yang bersifat lintas instansi.

10. Sulitnya penarikan data KTP-el dari data center (sering adanya gangguan jaringan data).

Terhadap berbagai masalah tersebut diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rencana kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2016 dan secara berkesinambungan dilaksanakan pula pada tahun-tahun selanjutnya. Kegiatan tersebut antara lain berupa dilaksanakannya :

- a. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi secara terus menerus kepada aparatur pemerintahan Desa dan masyarakat di Kecamatan – kecamatan, siaran televisi lokal, website dan penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui leaflet, poster, banner, dan baliho, serta di adakanya jemput bola dokumen kependudukan.
- b. Rehabilitas gedung kantor guna meningkatkan sarana dan prasarana demi kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat-diklat teknis,
- d. Memaksimalkan koordinasi pelaksanaan adminduk dengan petugas di kecamatan,
- e. Melaksanakan kerjasama dengan RS dan Puskesmas untuk penerbitan akta kelahiran, (RSUD Soegiri, RS Fatimah, RS Muhamadiyah, RS Nasrul Umah, Puskesmas Paciran)
- f. Melaksanakan kegiatan jemput bola, **GEMILANG, JEMPUT BOLA AKTA KELAHIRAN, MINCE** (Pelayanan di Hari Minggu)
- g. Melaksanakan pelayanan adminduk secara online
- h. Melaksanakan digitalisasi arsip register Akta Kelahiran,
- i. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui diklat/pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh instansi terkait.
- j. Pemanfaatan program SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- k. Melaksanakan pelatihan kepada petugas Kecamatan dan Dinas.
- l. Mengusulkan adanya penambahan jumlah personil pelayanan kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.
- m. Pembenahan peralatan dan jaringan data.
- n. Melaksanakan penyusunan peraturan- peraturan daerah dan peraturan Bupati terkait perubahan UU Adminduk.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai Visi Bupati Lamongan tahun 2022 – 2026 yang ingin mewujudkan

“TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN”.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Lamongan dengan melakukan pembenahan dan peningkatan sistem, prosedur, sarana dan prasarana serta penguatan pada aspek profesionalisme pelayanan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima dan good governance. Adapun bentuk konkrit yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Tersusunnya Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembebasan Denda Administrasi Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Lamongan.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

▪ Faktor Internal

Kekuatan

- a. Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- b. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Terkelolanya Register dan berkas permohonan Akta Catatan Sipil dengan baik
- d. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- e. Program Kependudukan berbasis NIK menjamin akurasi data kependudukan
- f. Adanya database kependudukan dalam SIAK.

Kelemahan

- a Terbatasnya jumlah personil yang menangani pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b Belum meratanya kemampuan personil di bidang Administrasi Kependudukan;
- c Belum mencukupinya jumlah perangkat teknologi informasi untuk pelayanan Administrasi Kependudukan;

▪ Faktor eksternal

Peluang

- a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan.
- b. Perkembangan teknologi informasi yang semakin baik dan murah.
- c. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan).
- d. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kegunaan/ manfaat dokumen kependudukan.
- e. Adanya pemangku kepentingan (stake holder) yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan.
- f. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.
- g. Peraturan penyelenggaran Adminduk yang semakin memudahkan masyarakat untuk tertib administrasi

Ancaman

- a. Mobilitas penduduk yang tinggi
- b. Kompleksitas permasalahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Dinamika kebijakan Pemerintah Pusat di bidang Kependudukan dan Pelayanan Publik menyebabkan cepatnya perubahan peraturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

2.4 Penelaahan Perubahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan. Berikut Merupakan Tabel penjelasanya :

Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Jombang

Nama PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program Nasional di Bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 adalah pemantapan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan tindak lanjut Program KTP- el.

Tindak lanjut Program KTP- el yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan penerapan KTP berbasis NIK tunggal secara nasional dengan menggunakan SIAK. Selanjutnya NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan Passport, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen lainnya.

Dalam rangka mendukung tindak lanjut program Nasional KTP-el di Kabupaten Lamongan maka yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan percepatan perekaman KTP- el bagi wajib KTP di Kabupaten Lamongan untuk mendukung program nasional penerapan KTP-el di tahun 2021 dengan adanya Kegiatan GEMILANG (Gerakan Mengurus Identitas Langsung), Pelayanan di Sekolah-sekolah, Jemput Bola ke Desa-desa terpencil, Pelayanan Hari Minggu (MINCE) di Alun-alun, Pelayanan hari sabtu mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
2. Pelaksanaan Cetak KTP-el di Kecamatan (27 Kecamatan di Tahun 2021) guna memberikan pendekatan pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP-el) dan memecah kepadatan antrian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Lamongan.
3. Melaksanakan Jemput Bola Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kecamatan.
4. Pengentrian data Akta kelahiran yang lama kedalam aplikasi SIAK (BAKAK).

5. Dukungan pemeliharaan perangkat komputer dan jaringan KTP- el Diperuntukkan bagi perawatan perangkat keras pendukung operasional SIAK dan jaringan SIAK, koneksi KTP- el dari kecamatan ke Data Center Kementerian Dalam Negeri RI dan dari Data Center Kementerian Dalam Negeri RI ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa :
 - Peralatan KTP-el (CPU, monitor, card reader, digital sign, finger print, scanner, camera, printer, UPS)
 - Peralatan SIAK (CPU, Printer, scanner, UPS)
 - Koneksi jaringan
 - Server KTP- el Dinas
 - Server KTP- el Kecamatan
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan-pelatihan kepada operator atau petugas.
7. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur Desa dan Kecamatan, untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mekanisme prosedur pelayanannya.
8. Digitalisasi atau alih media arsip/dokumen negara dan juga pemeliharaan arsip/dokumen negara.
9. Kerjasama dengan instansi terkait guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 serta RPJM Nasional Tahun 2025-2029, dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, adalah :

” TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKELANJUTAN”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin

memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

Kejayaan Lamongan : adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur

Berkelanjutan : Menegaskan pentingnya kesinambungan yang adil dan merata tanpa mengabaikan lingkungan hidup serta harmoni sosial.

VISI: 5

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”

ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH YANG INKLUSIF MELALUI OPTIMALISASI POTENSI SEKTOR UNGGULAN, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan mengoptimalkan berbagai potensi serta sektor unggulan, pengetahuan industry kecil dan menengah / UMKM, pengembangan Pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi Kreatif (start Up)

Misi 2.

MEWUJUDKAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL, BERAKHLAK DAN ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN ZAMAN, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rokhani, produktif, daya saing dan berakhlakul karimah dalam rangka menyambut revolusi industry 4.0

Misi 3.

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG MANTAP DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk membangun infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan

Misi 4.

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN HARMONISASI SOSIAL MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang religious, berbudaya, aman, tentram dalam relasi yang seimbang antara berbagai komponen dengan tidak meninggalkan kearifan local masyarakat dan stakeholder pembangunan

Misi 5.

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK MELALUI DIGITALISASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN RESPONSIF

, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk menghadirkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan dan akuntabel berbasis digital dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (Lima) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 – 2026, yaitu :

Tujuan

- Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital yang efektif dan efisien.

Indikator : Nilai IKM terhadap Layanan Disdukcapil

Sasaran

- Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik.

Indikator :	
1	Nilai IKM terhadap terhadap layanan disdukcapil
2	Presentase kepemilikan identitas kependudukan digital (IKD)
3	Presentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)
4	Presentase akta kelahiran yang diterbitkan
5	Presentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
6	Presentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan
7	Presentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
8	IKM Perangkat Daerah
9	Nilai Sakip Perangkat Daerah
10	Nilai Manajemen Resiko

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan memiliki 5 Program, 15 Kegiatan, 34 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

d). Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pendaftaran Penduduk

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a). Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan:

- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b). Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan:
- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk

3) Program Pencatatan Sipil

- a). Pelayanan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan:
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- b). Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan:
- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil

4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dengan Kegiatan yang dilaksanakan :

- a). Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Sub Kegiatan:
- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
- b). Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Kegiatan:
- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- c). Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Kegiatan:
- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan :

a). Penyusunan Profil Kependudukan, Sub Kegiatan:

- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatas dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Lamongan.

Tabel T-C.33
Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Layanan DISDUKCAPIL	88,00%	Rp 6.970.406.926	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Layanan DISDUKCAPIL	88,00%	Rp 6.996.421.709	Rp 26.014.783	Efisiensi Anggaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	100%	Rp 55.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	100%	Rp 51.942.800	-Rp 3.057.200		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp 10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp 8.765.500	-Rp 1.234.500		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	Rp 45.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	Rp 43.177.300	-Rp 1.822.700		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase laporan Keuangan yang Terlaporkan	100%	Rp 5.149.787.026	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase laporan Keuangan yang Terlaporkan	100%	Rp 5.256.880.207	Rp 107.093.181		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	Rp 5.129.787.026	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	Rp 5.240.107.207	Rp 110.320.181		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	Rp 10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	Rp 8.386.500	-Rp 1.613.500		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	Rp 10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	Rp 8.386.500	-Rp 1.613.500		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Rp 755.954.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Rp 697.570.300	-Rp 58.383.900		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Rp 10.955.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Rp 10.955.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 585.871.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 580.638.800	-Rp 5.232.500		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	Rp 4.999.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	Rp 4.999.900			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	Rp 15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	Rp 12.708.600	-Rp 2.291.400		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp 5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp 2.500.000	-Rp 2.500.000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Rp 37.408.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Rp 37.408.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp 96.720.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp 48.360.000	-Rp 48.360.000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	100%	Rp 38.691.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	100%	Rp 18.294.600	-Rp 20.396.700		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Rp 38.691.300	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Rp 18.294.600	-Rp 20.396.700		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa Penunjang Urusan yang terbayarkan	100%	Rp 955.071.752	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa Penunjang Urusan yang terbayarkan	100%	Rp 955.071.752			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Rp 2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Rp 2.000.000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Rp 325.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Rp 325.000.000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Rp 24.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Rp 24.000.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32 Laporan	Rp 604.071.752	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32 Laporan	Rp 604.071.752		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan yang terlaksana	100%	Rp 15.902.648	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan yang terlaksana	100%	Rp 16.662.050	Rp 759.402	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Rp 54.470.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Rp 54.470.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	Rp 15.902.648	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	Rp 16.662.050	Rp 759.402	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Perekaman KTP Elektronik	98,40%	Rp 120.879.300	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Perekaman KTP Elektronik	98,40%	Rp 84.289.300	-Rp 36.590.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Prosentase Penerbitan KIA	38,00%			Prosentase Penerbitan KIA	38,00%			
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	Rp 110.879.300	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	Rp 76.763.300	-Rp 34.116.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	27 Dokumen	Rp 30.677.200	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	27 Dokumen	Rp 20.888.000	-Rp 9.789.200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	70 Laporan	Rp 65.202.100	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	70 Laporan	Rp 46.160.600	-Rp 19.041.500	Dinas Kependudukan dan

										Pencatatan Sipil
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	30 Dokumen	Rp 15.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	30 Dokumen	Rp 9.714.700	-Rp 5.285.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	Rp 10.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	Rp 7.526.000	-Rp 2.474.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	56 orang	Rp 10.000.000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	56 orang	Rp 7.526.000	-Rp 2.474.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	98,98%	Rp 128.180.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	98,98%	Rp 95.805.000	-Rp 32.375.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Prosentase Penerbitan Akta Kematian	100%			Prosentase Penerbitan Akta Kematian	100%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Prosentase Penerbitan Akta Perkawinan	100%			Prosentase Penerbitan Akta Perkawinan	100%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Prosentase Penerbitan Akta Perceraian	100%			Prosentase Penerbitan Akta Perceraian	100%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	27 Kecamatan	Rp 123.180.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	27 Kecamatan	Rp 91.522.800	-Rp 31.657.200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	27 Dokumen	Rp 20.180.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	27 Dokumen	Rp 12.144.900	-Rp 8.035.100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	27 Layanan	Rp 103.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	27 Layanan	Rp 79.377.900	-Rp 23.622.100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Tersedianya data Perkawinan dan Perceraian	27 Kecamatan	Rp 5.000.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Tersedianya data Perkawinan dan Perceraian	27 Kecamatan	Rp 4.282.200	-Rp 717.800		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Laporan	Rp 5.000.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Laporan	Rp 4.282.200	-Rp 717.800		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah titik layanan yang terfasilitasi dengan SAK dan DKB dalam urusan Administrasi Kependudukan	29 titik	Rp 235.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah titik layanan yang terfasilitasi dengan SAK dan DKB dalam urusan Administrasi Kependudukan	29 titik	Rp 200.838.800	-Rp 34.161.200		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya data kependudukan bersih per semester	2 Laporan	Rp 27.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya data kependudukan bersih per semester	2 Laporan	Rp 18.026.900	-Rp 8.973.100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	Rp 7.500.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	Rp 4.942.500	-Rp 2.557.500		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	Rp 10.000.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	Rp 7.526.000	-Rp 2.474.000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Laporan	Rp 9.500.000	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Laporan	Rp 5.558.400	-Rp 3.941.600		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Administrasi Kependudukan yang tersedia	1 Sistem	Rp 63.500.000	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Administrasi Kependudukan yang tersedia	1 Sistem	Rp 55.533.300	-Rp 7.966.700		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	Rp 63.500.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	Rp 55.533.300	-Rp 7.966.700		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	27 Kecamatan	Rp 144.500.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	27 Kecamatan	Rp 127.278.600	-Rp 17.221.400		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Rp 13.300.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Rp 8.312.200	-Rp 4.987.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Rp 121.200.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Rp 113.599.800	-Rp 7.600.200	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9 Dokumen	Rp 10.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9 Dokumen	Rp 5.366.600	-Rp 4.633.400	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase buku profil kependudukan dan Baliho yang tersedia	100%	Rp 10.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase buku profil kependudukan dan Baliho yang tersedia	100%	Rp 5.468.100	-Rp 4.531.900	
Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase buku profil perkembangan kependudukan Kab. Lamongan yang telah disusun dan Baliho yang telah terpasang	100%	Rp 10.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase buku profil perkembangan kependudukan Kab. Lamongan yang telah disusun dan Baliho yang telah terpasang	100%	Rp 5.468.100	-Rp 4.531.900	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	59 Dokumen	Rp 10.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	59 Dokumen	Rp 5.468.100	-Rp 4.531.900	

Lamongan, April 2025
Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan



Achmad Edwyn Anedi, S.Som.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19720205 199201 1 003

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk respons dinamis terhadap kondisi aktual dan kebutuhan pembangunan yang berkembang selama pelaksanaan Renja awal. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap kebijakan nasional/daerah, capaian kinerja, alokasi anggaran, serta aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui berbagai mekanisme partisipatif.

Melalui Renja Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah/instansi menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap tantangan serta peluang yang muncul. Fokus tetap diarahkan pada pencapaian target RPJMD/Renstra, dengan penyesuaian strategi pelaksanaan agar tetap sejalan dengan prioritas pembangunan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Renja Perubahan menjadi pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terkoordinasi, transparan, dan akuntabel

b. Catatan Penting

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2025 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja

Perubahan Perangkat Daerah memuat Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Program Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan merupakan hasil analisis dan kajian yang cermat untuk menjadi pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025, tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut. Dan beberapa hal penting yang harus dicermati sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap Kebijakan dan Prioritas Nasional/Daerah

Renja Perubahan disusun sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan baru pemerintah pusat/daerah, termasuk hasil evaluasi terhadap capaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Perubahan Alokasi Anggaran

Terdapat penyesuaian pada struktur pembiayaan program dan kegiatan, baik karena pengurangan, penambahan, maupun realokasi anggaran sebagai respons atas perkembangan fiskal dan kebutuhan strategis.

3. Perubahan Target Kinerja dan Indikator

Beberapa target kinerja mengalami revisi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk mencerminkan kondisi riil pelaksanaan di lapangan dan memperkuat akuntabilitas capaian.

4. Masukan dari Hasil Musrenbang dan Evaluasi Kinerja

Renja Perubahan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan stakeholders yang dihimpun melalui mekanisme Musrenbang maupun hasil evaluasi kinerja triwulan/tahunan.

5. Prioritas pada Kegiatan Strategis dan Mendesak

Kegiatan yang bersifat strategis, mendesak, atau berdampak luas terhadap masyarakat diprioritaskan, dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas anggaran.

6. Dampak terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Seluruh perubahan telah dianalisis agar tidak menyimpang dari arah kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

7. Koordinasi dan Sinkronisasi Antar-Perangkat Daerah

Perubahan Renja didasarkan atas hasil koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih, dan untuk memastikan sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan.

c. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategi yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan mempunyai tanggung jawab untuk :

- Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024

d. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai kelanjutan dari penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, diperlukan langkah-langkah operasional yang sistematis agar seluruh program dan kegiatan yang telah disesuaikan dapat diimplementasikan secara efektif. Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja terkait dalam melaksanakan hasil perubahan Renja, guna menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Agar terdapat pemahaman yang selaras terhadap perubahan yang terjadi. Seluruh perubahan juga akan dimutakhirkan ke dalam sistem informasi perencanaan, untuk memastikan integrasi data dan dukungan pengendalian berbasis teknologi. Setelah itu, kegiatan pelaksanaan akan dilakukan sesuai kalender yang telah diperbarui, dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh tim internal, serta pelaporan capaian kinerja yang mengacu pada indikator dan target terbaru sebagaimana tertuang dalam Renja Perubahan. Hasil evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja tahun berikutnya maupun dalam revisi kebijakan strategis jangka menengah.

Dengan pelaksanaan RTL ini, diharapkan seluruh perubahan yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Lamongan, April 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN



ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720205 199201 1 003